



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan memenuhi hak dasar setiap warga masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan adanya upaya dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah;
 - b. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Politic Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
6. Miskin Tidak Produktif adalah kondisi di mana seseorang yang tergolong miskin dan secara fisik tidak mampu lagi untuk melakukan usaha produktif baik karena usia maupun karena kecacatan fisik.
7. Miskin Produktif adalah seseorang yang tergolong miskin namun secara fisik masih memungkinkan untuk diberi kegiatan produktif dan usaha mandiri.
8. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
10. Warga Miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berdomisili di Kabupaten Karanganyar serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Karanganyar.
11. Rumah Tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
14. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
15. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Karanganyar sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
17. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat dengan TNP2K adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Karanganyar.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah berdasarkan asas:

- a. adil dan merata;
- b. partisipatif;
- c. demokratis;
- d. koordinatif;
- e. keterpaduan;
- f. tertib hukum;
- g. saling percaya yang menciptakan rasa aman;
- h. manfaat;
- i. keberlanjutan;
- j. keterbukaan;
- k. kepatutan;
- l. bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- m. pemberdayaan;
- n. non diskriminatif.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Pengaturan Penanggulangan Kemiskinan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan dalam memberikan kepastian hukum mengenai penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. mempercepat penurunan jumlah Warga Miskin;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan

- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 5

Setiap Warga Miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 6

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Warga Miskin Produktif berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya Warga Miskin berkewajiban mentaati norma, etika, estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Perusahaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

- (2) Untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program Penanggulangan Kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

Pasal 10

Perusahaan di Daerah berkewajiban:

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Warga Miskin melalui mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

BAB V

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Tahapan Kegiatan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Tahapan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. identifikasi;
 - b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Bagian Kedua

Identifikasi Warga Miskin

Pasal 12

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. penentuan kriteria Warga Miskin;
 - b. pengkajian data Kemiskinan;

- c. validasi dan pemutakhiran data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penetapan Warga Miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kriteria Warga Miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakukan pengkajian data Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengkajian data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu dan menggunakan data TNP2K.
- (3) Selain melakukan pengkajian data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (4) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c harus dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
- (5) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum ditetapkan dilakukan uji publik dari tingkat dusun/lingkungan dan sampai tingkat Kabupaten untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (6) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 14

Penetapan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, menjadi dasar penyusunan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 15

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai urusan dalam penyiapan data Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Untuk melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pemutakhiran data.
- (3) Tim pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. masyarakat; dan
 - c. pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Ketiga
Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran Warga Miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Warga Miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro;
 - d. pemberdayaan Warga Miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - e. mensinergikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Keempat
Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 17

- Sasaran Penanggulangan Kemiskinan di Daerah meliputi:
- a. Warga Miskin;
 - b. Keluarga Miskin; dan
 - c. masyarakat Miskin.

Bagian Kelima
Program Penanggulangan Kemiskinan
Paragraf 1
Ruang Lingkup

Pasal 18

- Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Keluarga;
 - b. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan
 - d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Miskin.

Paragraf 2
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

Pasal 19

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

Pasal 20

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita; dan
 - b. peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi Keluarga Miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - d. peningkatan alokasi dana pembiayaan kesehatan daerah;
 - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan; dan
 - f. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban Keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan dasar bagi siswa dari Keluarga Miskin;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. peningkatan kuantitas dan kualitas Kelompok Belajar Paket A dan Paket B; dan
 - e. beasiswa pendidikan bagi Keluarga Miskin pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari Keluarga Miskin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:
 - a. bantuan perbaikan rumah; dan
 - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri.
- (3) Setiap Warga Miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat pelatihan dan bantuan modal untuk usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro

Pasal 25

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:

- a. peningkatan permodalan bagi Warga Miskin;
 - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin; dan
 - c. peningkatan sarana dan prasarana usaha Warga Miskin.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal usaha bagi Warga Miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 26

Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 27

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha Warga Miskin;
- b. peningkatan kemitraan global;
- c. peningkatan perlindungan kerja;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha; dan
- f. bantuan modal usaha.

Pasal 28

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- b. peningkatan keterlibatan Warga Miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun swasta;
- c. perluasan akses Warga Miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

Pasal 29

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses terutama wilayah yang sulit dijangkau;
- b. peningkatan kerjasama pengelolaan hutan antara Warga Miskin sekitar hutan dengan Perusahaan Umum Perhutani; dan
- c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

BAB VI

PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 30

- (1) Prioritas Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
 - b. Program Indonesia Pintar; dan
 - c. Program Indonesia Sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 31

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan Warga Miskin.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dikoordinasikan oleh TKPKD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.

- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas fungsi dan tata kerja TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 34

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 35

- (1) TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat meminta hasil Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Kewajiban Tanggungjawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* Perusahaan di daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, Perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Perusahaan berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus diselaraskan dengan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Oktober 2017
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (11/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan sering kali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak, diperlukan langkah-langkah strategis, komprehensif dan aplikatif. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Karanganyar.

Adapun asas yang digunakan sebagai dasar dalam penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. adil dan merata;
- b. partisipatif;
- c. demokratis;
- d. koordinatif/keterpaduan;
- e. tertib hukum;
- f. saling percaya yang menciptakan rasa aman;
- g. manfaat; dan
- h. keberlanjutan.

Sedangkan tujuan penanggulangan kemiskinan di daerah antara lain :

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan

- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan adil dan merata adalah penanggulangan kemiskinan diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan diseluruh daerah terkait, dimana setiap masyarakat di daerah berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil.

huruf b

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penaggulangan kemiskinan.

huruf c

Yang dimaksud dengan demokratis adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercerikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

huruf d

Yang dimaksud dengan koordinatif adalah upaya penanggulangan kemiskinan harus ada koordinatif antara individu, masyarakat, pemerintah daerah.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan tertib hukum adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan setiap masyarakat dan pemerintah harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

huruf g

Yang dimaksud dengan saling percaya dan menciptakan rasa aman adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat saling percaya dan kebersamaan untuk menciptakan rasa aman.

huruf h

Yang dimaksud dengan manfaat adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga miskin.

huruf i

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

huruf j

Cukup Jelas.

huruf k

Cukup Jelas.

huruf l

Cukup Jelas.

huruf m

Cukup Jelas.

huruf n

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "konsistensi" adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan sesuatu sampai pada tercapai tujuan penanggulangan kemiskinan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dalam penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penyusunan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan norma, prinsip dan standar.

Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “jujur” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin sesuai dengan kondisi/keadaan yang sebenarnya, tanpa ada unsur rekayasa, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud “adil” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin tidak memihak pada golongan/kelompok tertentu tetapi berdiri di atas semua golongan/kelompok.

Yang dimaksud “objektif” adalah dalam melakukan survei pendataan warga miskin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh pihak lain atau pandangan pribadi yang bersifat negatif.

Yang dimaksud “transparan” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin dilakukan secara terbuka dan dapat memberi akses pada semua orang dan tidak terbatas pada orang tertentu saja.

Yang dimaksud “akuntabel” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin mengikuti kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

6x

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bantuan modal diberikan agar setelah mengikuti pelatihan warga miskin dapat melakukan usaha mandiri sesuai keterampilan yang dimiliki.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 77